

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak)**

**TESIS**



Oleh :

**VANESYA NUR RAHMADHANI**

N.I.M. : 20302300547

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **VANESYA NUR RAHMADHANI**  
NIM : 20302300547  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VANESYA NUR RAHMADHANI

NIM : 20302300547

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(VANESYA NUR RAHMADHANI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VANESYA NUR RAHMADHANI

NIM : 20302300547

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**  
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(VANESYA NUR RAHMADHANI)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

### PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya Bapak Sunardi dan Ibu Mustofiyah.
- Keluarga tercinta.

- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resort Demak)”**. Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelas parca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang”

Terwujudnya tesis ini tidak lepas dari bantuan pihak yang telah mendukung dan membimbing penulisan tesis, baik ide-ide, tenaga maupun pikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Sunardi, S.H. dan Ibu Mustofiyah, S.Pd., M.Pd., yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing dan Dosen Ketua Penguji yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk dan saran bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing

penulis serta memberikan petunjuk dan saran bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk dan saran bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. AKP Tri Cipto Adi Purnomo, S.H., M.H., selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resort Demak yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan tesis ini;
10. IPTU Yusup, S.H., M.H., selaku Kanit Resnarkoba Kepolisian Resort Demak yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Brigadir Rizka Fatmawati, S.H., selaku anggota Resnarkoba Kepolisian Resort Demak yang telah memberikan informasi dalam penyusunan tesis ini;
12. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang digunakan dalam penyusunan tesis ini;

13. Para staf dan karyawan pada Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam akademik dan penulisan tesis;
14. Keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan selama menempuh pendidikan dan proses penulisan tesis;
15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat mengharap saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tesis ini.



Semarang, 23 November 2024

Yang Menyatakan,

**VANESYA NUR RAHMADHANI**

## ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat ditaati dan dijalankan. Penegakan hukum menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Segala proses yang tertuang dalam undang-undang yang berkaitan dengan turan tindak pidana narkotika sangatlah tergantung dengan adanya peran dari penegak hukum. Istilah pada Polisi yang disebut sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana atau disebut sebagai hukum pidana yang hidup. Hal ini memungkinkan Polri untuk menjangkau dan menangani kasus-kasus narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak? (2) Apa saja yang menjadi hambatan dan solusi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak?

Tujuan penelitian ini (1) mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. (2) mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer didapatkan secara langsung di lapangan yaitu di Kepolisian Resort Demak. dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori penegakan hukum pidana dalam Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian (1) Satuan Narkoba Kepolisian Resort Demak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan tindakan hukum (proses) terhadap orang yang menjadi bandar atau kurir dalam tindak pidana narkotika, (2) Hambatan penenegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak adalah di Kabupaten Demak belum tersedia tempat rehabilitasi secara medis bagi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga Kepolisian Resort Demak harus merujuk ke Kota Semarang. Solusi yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan pengadaan tempat rehabilitasi secara medis bagi korban penyalahgunaan serta dengan pengoptimalan pelayanan dalam proses rehabilitasi sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan efisien.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika**

## ABSTRACT

*Law enforcement is a process that aims to ensure that legal norms that apply in society are obeyed and implemented. Law enforcement is one of the important pillars in community life. With effective law enforcement, it is hoped that a safe, fair, and prosperous society can be created. All processes contained in the law related to the regulation of narcotics crimes are very dependent on the role of law enforcement. The term for the Police is referred to as the front line in criminal law enforcement or referred to as a living criminal law. This allows the National Police to reach and handle narcotics cases. The formulation of the problem in this study (1) How is the enforcement of criminal law against the crime of narcotics abuse in the jurisdiction of the Demak Resort Police? (2) What are the obstacles and solutions for criminal law enforcement against narcotics abuse crimes in the jurisdiction of the Demak Resort Police?*

*The objectives of this study are (1) to know and analyze criminal law enforcement in the jurisdiction of the Demak Resort Police against the crime of narcotics abuse. (2) to know and analyze the obstacles and solutions to criminal law enforcement in the jurisdiction of the Demak Resort Police against the crime of narcotics abuse. This research uses a juridical approach method of sociology, by identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real-life system. The sources and types of data in this study are primary data obtained directly in the field, namely at the Demak Resort Police, and secondary data obtained from literature studies. The data was analyzed using a qualitative descriptive method using law enforcement theory and criminal law enforcement theory in Islam.*

*Based on the results of the research, (1) the Demak Resort Police Narcotics Unit carries out policies in law enforcement against narcotics crimes, namely by taking legal action (process) against people who become dealers or couriers in narcotics crimes, (2) The obstacle to enforcing criminal law against narcotics abuse crimes in the jurisdiction of the Demak Resort Police is that in Demak Regency there is no medical rehabilitation place for victims narcotics abuse, so the Demak Resort Police must refer to the City of Semarang. The solution to overcome this is to procure a medical rehabilitation place for victims of abuse and by optimizing services in the rehabilitation process so that the law enforcement process for narcotics abuse crimes can run efficiently.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Criminal Acts, Narcotics Abuse*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
COVER DEPAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PENYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis.....	8
1. Teori Penegakan Hukum.....	8
2. Teori Efektifitas Hukum.....	13
3. Teori Hukum Pidana dalam Islam.....	16

G. Metode Penelitian .....	19
1. Metode Pendekatan .....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data .....	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	22
5. Metode Analisa Data .....	23
H. Sistematika Isi Tesis.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana .....	25
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	28
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	38
1. Pengertian Narkotika.....	38
2. Golongan Narkotika .....	41
3. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Pidana .....	42
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam ..	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak.....	52

1. Analisa Kasus Nomor: LP/A/44/X/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/POLDA JATENG .....	58
2. Analisa Yuridis Nomor: LP/A/44/X/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/ POLDA JATENG .....	60
3. Analisa Kasus Nomor: LP/A/33/VII/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/POLDA JATENG .....	75
4. Analisa Yuridis Nomor: LP/A/33/VII/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/POLDA JATENG.....	78
5. Analisa Kasus Nomor: LP/A/34/VII/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/POLDA JATENG .....	92
6. Analisa Yuridis Nomor: LP/A/33/VII/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/POLDA JATENG .....	95
B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak .	101
BAB IV PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang merdeka harus membentuk dan menyusun sistem pemerintahan. Dalam sebuah pemerintahan memiliki tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan bernegara tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan program pemerintahan sebagai titik temu pada pernyataan tentang perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negaranya yang meliputi perlindungan atas hak-hak konstitusional.<sup>1</sup> Untuk terwujudnya perlindungan atas hak-hak konstitusional tersebut, maka diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merumuskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Atas dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan hak perlindungan hukum dan asasi manusia yang merupakan hak dari setiap warga negara.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada hukum dan produk perundang-undangnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>1</sup> Sri Pujianti, 2023, *Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945*, Mahkamah Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)<sup>2</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara Indonesia.

Peraturan perundang-undangan memegang peran fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia, berisi kebijakan pemerintah yang diciptakan atau dibentuk untuk mengatur hubungan antar manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi penegakan hukum di Indonesia untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Dengan sinergi antara peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang efektif serta partisipasi masyarakat, diharapkan terwujud keadilan sosial dan kepastian hukum di Indonesia.

Permasalahan Narkotika di Indonesia pada Pemerintahan Orde baru merupakan permasalahan yang kecil. Permasalahan ini meledak dibarengi oleh krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan keadaan bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapi permasalahan narkotika pada waktu itu. Berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkotika.<sup>3</sup> Menghadapai permasalahan narkotika yang cenderung terus meningkat, negara Indonesia pada tahun 2009

---

<sup>2</sup> Laden Marpaung, 2009, *Proses Penangan Perkara Pidanan (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1

<sup>3</sup> <https://bnn.go.id/profil/> diakses 22 Juni 2024

mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) untuk menanggulangi narkotika di Indonesia. Menurut UU Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mereka yang menyalahgunakan narkoba, atau memakai dengan dosis yang berlebihan, akan mengalami kecanduan dan ketergantungan. Apabila sudah kecanduan, maka mereka akan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus, bahkan dengan dosis yang semakin meningkat.

Keterkaitan antara perlindungan negara kepada setiap warga negara dengan penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dalam rumusan Pasal 4 UU Narkotika Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam UU Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. UU Narkotika tidak hanya menerapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku tindak pidana narkotika, namun juga memberikan ruang rehabilitasi bagi pecandu narkotika, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam penegakan hukum. Narkotika di Indonesia bukanlah hal yang baru, Indonesia telah memerangi dan memberantas narkotika dalam beberapa dekade lalu. Berbagai Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Baik dengan penegakan hukumnya, menegakkan instrument hukum nasional, hingga hukuman mati

bagi pengedar narkoba. Hal ini tentu saja belum cukup dalam usaha pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

Narkoba di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Perkembangan peredaran Narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, peredaran Narkoba tidak hanya pada daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah desa atau pelosok. Peredaran Narkoba bersifat *borderless*, yang artinya dapat terjadi pada siapa saja, tidak membedakan laki-laki, Perempuan, anak-anak, remaja, atau orang tua. Untuk itu diperlukan adanya Upaya pencegahan hukum yang maksimal dengan peran aparat penegak hukum yang diharapkan mampu menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkoba. Menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum.<sup>4</sup>

Sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku penyalahgunaan narkoba yang diutuskan oleh hakim umumnya ada 2 (dua), yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi. Dalam UU Narkoba telah tercantum perbedaan perlakuan yang berbeda bagi tiap pelakunya, antara pelaku penyalahgunaan atau pemakai Narkotikanya. Bagi pecandu atau pengguna Narkoba dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain itu dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Selain sanksi pidana, di dalam UU Narkoba diatur mengenai Pengawasan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba, Pencegahan dengan melalui edukasi dan penyuluhan terhadap Masyarakat tentang bahayanya narkoba, dan

---

<sup>4</sup> Ismansyah, 2007, “*Penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh Masyarakat marjinal*” Suara Rakyat, No. 4/April, 2007, Hal. 6

Pemberantasan melalui operasi pemberantasan narkoba oleh aparat penegak hukum.

Segala proses yang tertuang dalam undang-undang yang berkaitan dengan aturan tindak pidana narkoba sangatlah tergantung dengan adanya peran dari penegak hukum. Istilah pada Polisi yang disebut sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana atau disebut sebagai hukum pidana yang hidup. Hal ini memungkinkan Polri untuk menjangkau dan menangani kasus-kasus narkoba. Penting bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Pada umumnya tugas pokok dan fungsi satuan Res Narkoba pada Kepolisian Resort Demak adalah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan juga melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba. Beberapa kasus tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Demak adalah pengedaran narkoba, pemakaian narkoba di luar dunia kesehatan, serta sebagai bandar dan pemakai narkoba. Ditinjau dalam segi sosiologis tentunya terhadap para bandar atau pengedar serta kurir, Satuan Res Narkoba pada Kepolisian Resort Demak akan tetap memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi terhadap penyalahgunaan narkoba Satuan Res Narkotika pada Kepolisian Resort Demak mengedepankan asas manfaat dengan cara merehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau korban dari narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menulis tentang  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA**

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dan solusi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana, terutama pada kasus narkoba

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penegakan hukum pidana terutama bagi penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan pengacara atau *lawyer*.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Lembaga-lembaga anti narkoba, seperti LAN (Lembaga Anti Narkoba) dan BNN (Badan Narkotika Nasional).

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum Pidana merupakan keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>
2. Tindak Pidana atau *strafbaar feit* berasal dari istilah hukum pidana Belanda. *Straf* yang diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan *feit* adalah peristiwa, tindak, pelanggaran dan perbuatan.<sup>6</sup> Menurut pakar hukum, Simons, *Strafbaarfeit* adalah Tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 25.

<sup>6</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69.

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

3. Penyalahgunaan Narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berwenang dan berhak menggunakan atau mengedarkan narkotika.<sup>8</sup> Penyalahgunaan narkotika termasuk dalam *extra ordinary crime* yang merupakan jaringan peredarannya hingga mencapai lintas negara.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum yang secara nyata sebagai panduan kehidupan berperilaku di dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Hukum memiliki eksistensi untuk memberikan tujuan berupa keamanan dan ketertiban, serta menjamin kesejahteraan untuk Masyarakat dari negaranya.

---

<sup>7</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CITRA Aditya Bakti. Bandung, 1997, hal. 181.

<sup>8</sup> Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, *Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017*

<sup>9</sup> I Dewa Made Sarwa Mandala, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekereasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang)*, Tesis, Unissula Semarang, hal. 14

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>10</sup>

Struktur dari system hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

---

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

Struktur merupakan pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Seperti halnya di Indonesia, struktur sistem hukum di Indonesia, maka mencakup institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjejawantahkannya dalam sikap, tindakan merupakan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup<sup>11</sup>

Menurut Muladi dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap berikut:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat dikatakan juga tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan.

Tahap kedua ini dapat disebut dengan tahap kebijakan yudikatif;

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hal. 35.

c. Tahap eksekusi, merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Proses penegakan hukum memiliki arti luas yaitu proses penengakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum dalam artian sempit memiliki makna diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari obyeknya:

Penegakan hukum dalam artian luas yaitu penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, yaitu menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dengan melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, permasyarakatan, serta lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
- b. Penerapan hukum sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai sparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas;
- c. Penerapan hukum pidana sebagai sistem sosial (*social system*), yaitu dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai peprspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum memiliki hakekat untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang teruraikan dalam kaedah-kaedahnya dan meimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari demi memelihara dan menciptakan kehidupan yang damai dalam bermasyarakat. Dalam pelaksanaanya penegakan hukum bagaikan pilar tokoh yang mampu menopang ketertiban dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal

ini merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan aparat penegak hukum hingga seluruh lapisan Masyarakat luas.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah ataupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnegara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat satu dengan lainnya. Kedudukan setiap orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya undang-undang tersebut sering diabaikan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten atau masyarakat tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya undang-undang dilaksanakan dengan baik maka undang-undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat secara penuh mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal tersebut adalah teori efektifitas hukum.

Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>12</sup>

Tiga faktor kunci yang mempengaruhi cara kerja identitas dan personel penegak hukum, ialah:

- a. Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya;
- b. Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka;
- c. Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan Dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the Legal Theory*, Bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasan Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theori*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum ialah apakah orang pada kenyataanya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>14</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya. Jadi menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum mengartikan bahwa indicator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 8.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006, Hal. 39.

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran yang mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>15</sup>

### 3. Teori Hukum Pidana dalam Islam

Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam telah menguraikan berbagai macam pelanggaran kepidanaan serta sanksi hukumnya, yang disebut *Jarimah*. Secara terminologi dalam Islam, *Jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh sara', baik perbuatan berupa hal yang mengenai jiwa, harta dan/atau lainnya.<sup>16</sup> Hukum pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindak pidana dan sanksi dalam agama Islam. Dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist, hukum pidana Islam menawarkan perspektif unik dalam memahami keadilan dan tujuan penerapan sanksinya.

Pengertian Hukum Pidana Islam menurut Sayid Sabiq adalah, yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda. Menurut A. Jazuli, *Jinayah* memiliki pengertian yang mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Perkataan *Jinayat* di kalangan *fuqoha'*, perkataan *Jinayat* memiliki artian perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.

---

<sup>15</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, Hal. 13.

<sup>16</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hal. 1.

Hukum pidana Islam memberikan solusi terhadap semua permasalahan. Sifat hukumam penegakan hukum pidana dalam Islam tidak berlangsung lama, sehingga tidak menyita waktu produktif terpidananya. Dalam pelaksanaannya tidak memerlukan biaya yang tinggi dan memberikan efek jera baik bagi terpidana ataupun Masyarakat. Berbeda dengan hukum adat atau hukum positif yang merupakan ciptaan manusia dan selalu berubah seiring berjalannya waktu, hukum pidana Islam sebagai huku yang ditetapkan oleh Allah SWT. Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah yaitu yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena terdapat bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau herta benda.

Secara umum, *Jinayat* memiliki pengertian sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Membandingkan dengan peraturan hukum pidana Islam dengan peraturan hukum pidana positif, maka pada hakekatnya jelas bahwa hukum pidana Islam adalah undang-undang yang mengatur tentang pidana dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalnya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan

umat. Sedangkan hukum pidana positif hanya cenderung berpihak kepada si pelaku saja, meskipun pada dasarnya hukum pidana positif bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib dan damai.

Suatu perkara pidana, dalam penyelesaiannya khalifah langsung merujuk kepada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW. Apabila dalam penyelesaiannya terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Pengambilan keputusan ini berdasarkan *ijtihad*. Karena pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis selain al-Qur'an. Allah menciptakan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban manusia guna menghendaki terjadinya kedamaian dengan sesama makhluk. Hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tindak pidana, tetapi hukum pidana Islam dipandang sebagai hukum yang tidak berkembang dan telah mati karena menyadjikan *qisash* dan *hudud* yang dianggap sebagai hukuman sadis dan tidak manusiawi.

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibat yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa dan agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil, sementara dampak negatifnya begitu besar. Keharaman narkotika tidak diberikan batasan banyak atau sedikit. Begitu pula bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar

dan penerima narkoba adalah haram<sup>17</sup> hukum pidana Islam berbicara mengenai bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah apabila manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah.

Pertanggungjawaban pidana pada hukum Islam merupakan pembebanan kepada seseorang akibat dari perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakan atas kemauannya sendiri, dimana sepenuhnya ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu:

- f. Adanya perbuatan yang dilarang;
- g. Dikerjakan dengan kemampuan sendiri;
- h. Mengetahui akibat atas perbuatannya.

Ketiga aspek tersebut apabila dimiliki oleh seseorang dalam suatu perbuatan, maka akan terdapat pertanggungjawaban pidana. Namun apabila aspek tersebut tidak terpenuhi maka kepada seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

---

<sup>17</sup>Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surabaya, Hal. 109.

dalam system kehidupan yang nyata.<sup>18</sup> Metode pendekatan yuridis sosiologis dalam sebuah penelitian selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa seluruh permasalahan, juga meninjau bagaimana pelaksanaan dalam prakteknya.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan karena ingin memperoleh gambaran secara utuh tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak).

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan hasil penelitian secara sistematis, akurat dan faktual tentang permasalahan yang diangkat, dan kendala yang dihadapi, serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah terkait.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai sumber data mencakup:

### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung di lapangan, data yang diperoleh bersumber dari penelitian ini melalui studi lapangan di Kepolisian Resort Demak.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986, Hal. 43.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990, Hal. 36.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research*. Data sekunder merupakan data pelengkap dan data pendukung dari data primer yang diperoleh dari buku-buku atau hasil tulisan ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder meliputi bahan kepustakaan berupa buku-buku, doktrin, teori berdasarkan pada literatur hukum, pendapat hukum, teori yang berasal dari penelitian, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya sebagai bahan hukum yang dapat menjelaskan perunjuk bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan data melalui metode, yaitu:

a. Data Primer berupa Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap narasumber yang dapat mendukung proses penelitian yaitu AKP. Tri Cipto Adi Purnomo, S.H., M.H., selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resort Demak, IPTU Yusup, S.H., M.H., selaku Kanit Resnarkoba Kepolisian Resort Demak dan Briptu Rizka Fatmawati selaku anggota Resnarkoba Kepolisian Resort Demak untuk mendapatkan data primer.

b. Data Sekunder melalui Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen

Studi kepustakaan dan studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan atau data tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai sumber data yang disebarluaskan untuk menunjang penyusunan penelitian tentang hukum normatif.

## 5. Metode Analisa Data

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode pendekatan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, berupa perilaku, persepsi dan tindakan dengan cara pendeskripsian kata-kata dan bahasa yang menggambarkan temuan di lapangan kemudian dibandingkan dengan studi kepustakaan yang di dapat. Dari Analisa tersebut dapat diketahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak.

## H. Sistematika Isi Tesis

### Bab I Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, dan Sistematik Penulisan Tesis.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II berisi uraian mengenai tinjauan umum Penegakan Hukum Pidana, tinjauan umum Tindak Pidana, tinjauan umum Penyalahgunaan Narkotika, dan tinjauan umum Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam.

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab III menjelaskan penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak terhadap tindak pidana

penyalahgunaan narkoba dan hambatan serta Solusi penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

#### Bab IV Penutup

Pada Bab Penutup tertuang kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran bagi pihak terkait berdasarkan dari hasil penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui prose peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokad atau pengacara serta badan-badan peradilan.<sup>20</sup> Dalam artian lebih luas, penegakan hukum mencakup segala kegiatan yang dimaksud agar hukum sebagai perekat aturan normatif yang mengatur dan mengikat subjek-subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>21</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat ditaati dan dijalankan. Penegakan hukum menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam prinsip dan sikap yang tegas dan diwujudkan dalam perilaku

---

<sup>20</sup> Widayati, 2022, *Penegakan Hukum dalam Negara Indonesia yang Demokratis*, Pledoi – Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.1 No.1, September 2022, hal. 24, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 386.

<sup>21</sup> *Ibid*

sebagai seperangkat definisi nilai-nilai yang hakiki guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang tentram.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menaggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, sarana pidana maupun sarana non pidana dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana yang digerakkan maka akan dilaksanakannya politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang.<sup>22</sup> Penegakan hukum bukan hanya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini berupak keputusan hakim atau putusan pengadilan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi. Permasalahan utama yang menimpa penegakan hukum adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi mempengaruhinya secara langsung atau tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dari sudut pandang hukum, komponen penegakan hukum, menjadikan supremasi hukum yang benar-benar berfungsi.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Aried, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab .

Penegakan hukum diartikan dalam tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya, demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep yang bersifat aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mardjono Reksodipuro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di dalam suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sistem hukum itu sendiri terlebih sistem politik dalam sebuah negara turut mempengaruhi terhadap kebijakan hukum yang akan dilakukan.<sup>24</sup> Upaya penegak hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi salah satu pilar demokrasi, yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyelesaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

### b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, mengartikan bahwa terdapat

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm. 26

masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kualitas penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penegak hukum tidak terlepas dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam memahami dan menjalankan aturan serta tugasnya harus berlandaskan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya aparat penegak hukum bukan hanya menjadi corongnya Undang-undang, akan tetapi dapat mengimplementasikan hukum sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Pada akhirnya penegak hukum secara komprehensif memerlukan substansi hukum yang bebas dari kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Struktur hukum dalam mengimplementasikan hukum harus berperikemanusiaan serta berkeadilan, dan budaya hukum harus dibangun melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan keadilan.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana yang digunakan dalam peraturan-perundangundangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian *starfbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang memiliki arti pidana dan hukum. *Baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana menjadi suatu dasar pokok penjatuhan hukum pidana pada orang yang telah melakukan

---

<sup>25</sup> Widawati, *op. cit.*, hlm. 29

perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri sendiri atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tetapi disisi lain tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana karena mengacu pada asas legalitas. Dalam rumusannya Simons menyatakan pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asa hukum pidana Indonesia, yaitu asa legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidan ajika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya dapat dimukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Tidak suatu perubahan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

**Moeljatno**, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

**Bassar** mempergunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan ”*strafbaar feit*”, dengan mengemukakan alasan “istilah tersebut selain mengandung pengertian

yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga praktis diucapkan. Di samping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, seperti di dalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Indonesia, **Sudarto** menggunakan istilah tindak pidana dengan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat di terima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*sociologische gelding*”.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>28</sup>

Pendapat **Van Hamel** perbuatan pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

---

<sup>26</sup> Bassar, Soedrajat, 1999, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Ghalian, hlm. 1

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 24

<sup>28</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, hlm. 23.

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>29</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tindak Pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Maka, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan pidana.<sup>30</sup>

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

**a. Utrecht**

Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

**b. Pompe**

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>31</sup>

c. **Wirjono Prodjodikoro**

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>32</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>33</sup> Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara civil law lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya,

---

<sup>31</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung, hlm 81

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

<sup>33</sup> Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak<sup>34</sup> pidana.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan hanya dapat dibenarkan atau dihukum jika telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, tidak ada tindakan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan hukum yang secara jelas melarangnya. Dalam proses penuntutan terhadap seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana, harus terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan dalam proses pembuktian dalam peradilan, apakah orang yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana sudah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Maka untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana;
- d. Perbuatan tersebut dilaksanakan oleh orang yang dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

---

<sup>34</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31

<sup>35</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.

dan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain, jika salah satu atas beberapa unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Ruang lingkup unsur subjektif mencakup:

1. subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana harus memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab secara hukum, yaitu orang yang cakap hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum.
2. kesalahan (*schuld*), yaitu pelaku harus menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum. Kesalahan dalam hal ini dapat berupa sengaja (*dolus*) atau kesalahan akibat kealpaan (*culpa*).

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, terlepas dari siapa yang melakukannya. Cakupan dalam unsur objektif adalah:

1. Perbuatan manusia: Tindak pidana harus dilakukan oleh manusia, baik secara aktif (berbuat) maupun pasif (tidak berbuat ketika seharusnya berbuat);
2. Melawan hukum: Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;
3. Terdapat ancaman pidana: Perbuatan tersebut harus diatur dalam undang-undang dan diancam dengan pidana;

4. Waktu, tempat, dan keadaan tertentu (memenuhi rumusan undang-undang): Tindak pidana terjadi pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang sesuai dengan rumusan dalam undang-undang.

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang (syafat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil)<sup>36</sup>

Prof. Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana itu hanya memiliki 3 (tiga) unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh hukum), dan unsur ancaman pidana. Selain memiliki unsur-unsur, tindak pidana memiliki pembagian dalam jenis-jenis pidananya, yang dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:<sup>37</sup>

- a. Perbuatan pidana (delik) formil merupakan suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan dan perbuatan tersebut benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>36</sup> Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika, hlm. 41

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 63

b. Perbuatan pidana (delik) *meteriil* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

c. Perbuatan pidana (delik) *dolus* merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

d. Perbuatan pidana (delik) *culpa* merupakan perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

e. Delik aduan merupakan perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum adanya pengaduan maka belum merupakan perbuatan pidana.

Contoh: Pasal 284 tentang perzinaan atau Pasal 310 tentang penghinaan.

f. Delik politik merupakan perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh: Pasal 107 tentang makar terhadap pemerintah yang sah.

## C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika

berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>38</sup> Definisi narkotika dalam ilmu farmalogis medis adalah obat yang dapat menimbulkan rasa nyeri pada daerah *visceral* dan kondisi *stupor* atau kesadaran tidak stabil yang disertai adiksi. Selain menyebabkan kesadaran tidak stabil juga memberikan efek halusinasi dan daya rangsang atau stimulant.<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>40</sup> Narkotika adalah zat (obat) dari alam satau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaline*). Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (*depend*),

---

<sup>38</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

<sup>39</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 5.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952.

narkotika yang dibuat dari alam yang dikenal adalah candu (*opium*), ganja dan *cocaine*.<sup>41</sup>

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang apabila diipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>42</sup>
- b. Elijah Adams, narkotika terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah di *hydo morphine*.<sup>43</sup>
- c. Edy Karsono, narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).

Istilah narkotika bukan lagi menjadi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari sumber media cetak ataupun elektronik yang memberitakan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia

---

<sup>41</sup> Hari Sasangka, *Op.cit*, hlm. 35.

<sup>42</sup> Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1977, hlm. 3.

<sup>43</sup> Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

berjatuhan akibat penggunaan narkotika yang disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat keinginan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan);
- d. Halusinasi (menimbulkan daya khayal).

## 2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis sebagai pengobatan dan penelitian yang dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain dan Ganja;
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut;
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu.

### **3. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Pidana**

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan) merupakan penggunaan narkoba yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan, akan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, baik fisik, mental, dan kehidupan sosial.<sup>44</sup> Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang menyimpang. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba oleh remaja akan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan, kehidupannya digerogeti oleh narkoba. Peredaran narkoba saat ini dilakukan dengan modus yang beragam. Perkembangan teknologi yang pesat juga menyebabkan semakin mudah dan meluasnya peredaran narkoba. Peredaran narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat. Semua kalangan masyarakat sudah menjadi sasaran pengedaran narkoba. Hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa, para pejabat, artis, kaum terpelajar, sampai masyarakat biasa, di perkotaan maupun di desa-desa, semua dapat menjadi sasaran para pengedar narkoba. Meskipun banyak yang telah tertangkap atau ditangkap, akan tetapi nampaknya hal tersebut tidak membuat jera. Hal ini terbukti ada yang berulang kali tertangkap karena kasus narkoba.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid hlm. 17.

<sup>45</sup> Widayati dan Winanto. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang). *International Journal of Law Society Services*, Volume 1 March 2001

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>46</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan

---

<sup>46</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum atau KUHP. Dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.<sup>47</sup>

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Berdasarkan MvT dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.<sup>48</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu dari tindak pidana khusus, dimana menggunakan hukum acara ketentuan khusus dalam penegakan hukumnya. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu

---

<sup>47</sup> Kusnu Goesniadhio Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII, 2004, hal. 86

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 13

sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya itu sendiri. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Ketentuan Khusus Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia. Jadi kedudukan tindak pidana narkotika dalam hukum pidana masuk dalam tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus yang pemberlakuannya berdasarkan Pasal 103 KUHP yang sering disebut juga sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum Pidana di luar KUHP.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam**

Istilah Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dalam hukum Islam tidak disebutkan langsung di dalam al-Qur'an maupun Hadist. Al-

Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamar* yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. *Khamar* sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*khamara*” yang berarti menutupi.<sup>49</sup> Maksudnya adalah mengkonsumsi *khamr* dapat menutupi kesadaran akal manusia akibat dari sifat memabukkan yang ada di dalamnya. Sementara itu diketahui bahwa Napza merupakan zat atau bahan yang memiliki kandungan psikoaktif yang dapat mengganggu kinerja susunan saraf otak dan dapat mempengaruhi kesadaran. Dalam hukum Islam, kehilangan kesadaran disebut juga mabuk. *Khamr* dalam kajian hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang memabukkan dan haram mengkonsumsinya. Salah satu ‘*illat* diharamkannya narkotika yang merupakan benda memabukkan sebagaimana disebutkan dalam *hadist* Nabi:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Artinya : “Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram” (HR Muslim dari Ibnu Umar).

Menggunakan narkoba selain diharamkan juga berakibat buruk bagi diri sendiri, seperti merusak akal dan fisik. Karena itu, Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Para ulama sepakat mengharamkan untuk mengkonsumsi narkoba selain dalam keadaan darurat. Dari ulama Hanafiyah, Ibnu ‘Abidin berkata, “*Al banj* (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan”. Sedangkan

---

<sup>49</sup> Faisal Yahya & Nida UI Fadhila, *Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal LEGITIMASI 9, No.1, 2020, hal. 17

ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman *hadd*—seperti ketentuan pada peminum miras.

Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah seluruh Tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.

Dalam pandangan Islam, manusia menempati posisi yang sangat istimewa sebagai makhluk paling mulia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia dan memerintahkan para malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami bahwa sujud tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah SWT.

Secara kalkulasi keuntungan ekonomis, bisnis narkoba adalah sesuatu yang sangat menjanjikan, memperoleh keuntungan yang besar dan cepat menjadi kaya, apalagi yang bersifat transnasional yang menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Para ulama telah sepakat

bahwa bisnis dan pengedaran narkoba adalah perbuatan yang diharamkan oleh syari'at. yang menjadi keharaman pengedaran narkoba juga didasarkan pada sabda Rasul. Adapun sabda Rasulullah SAW yang dapat dijadikan landasan hukum bagi mereka yang menggeluti usaha sebagai pengedar narkoba adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala." (HR Bukhari & Muslim).

Bertitik tolak dari uraian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh Narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun di dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang secara tegas memberikan sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba. Di dalam al-Qur'an hanya terdapat larangan dalam Q.S al-Maidah (5 : 90);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi Nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>50</sup>

Ibnu Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukka, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang

<sup>50</sup> Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Alquran, Jakarta, 1985, hal. 179.

yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah SWT, rasul-Nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya. Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan Bersama perkuburan orang-orang Islam.<sup>51</sup>

Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib dan hukumannya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat mengenai jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terhadap dua Riwayat, salah satu Riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah *ijmak* sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum *khamar* pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringat dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.<sup>52</sup>

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. didasarkan pada saat Rasulullah

---

<sup>51</sup> Hasan Hamzah, *Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, al-Daulah Vol.1, No. 1. UIN Alauddin Makassar, 2012, hal. 153.

<sup>52</sup> Ibid.

dihadapkan kepada seseorang yang meminum *khamr*, orang tersebut dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung/berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.<sup>53</sup>

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan tersebut menjadi kebiasaan. Dan menjadikan efek jera terhadap pelakunya sehingga tidak mengulangnya kembali. Dengan mengkonsumsi minuman keras juga dapat mengganggu kesehatan akal dan pikiran. Dalam hal ini memelihara akal merupakan salah satu tujuan di *syari'at*kannya hukum.<sup>54</sup>

Walaupun dalam penerapannya pada hukum di Indonesia tidak seperti yang dilakukan oleh Umar, melainkan dengan hukuman pidana penjara sebagaimana dengan hukum yang berlaku sekarang, hal ini justru akan meningkatkan kuantitas pengguna Narkotika dan obat terlarang lainnya, seperti dalam paparan jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024.<sup>55</sup>

Dalam hal tersebut di atas, diperlukan hukuman yang dapat menjadikan seseorang pelaku tindak pidana narkotika tidak mengulangi kesalahannya lagi. Pelaku tindak pidana narkotika dalam islam sangat dilarang dan diharamkan, bagi pengedar dan penggunaanya dapat diancam

---

<sup>53</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hal. 270

<sup>54</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 93.

<sup>55</sup> <https://pusiknas.polri.go.id>

dengan hukuman seberat-beratnya. Mengingat salah satu dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat merusak tatanan kehidupan, baik dilihat dari kepentingan perorangan maupun dilihat dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan hukuman dengan seberat-beratnya tersebut dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan narkoba sebagai kebiasaan atau sebagai sesuatu benda yang dapat dikonsumsi secara bebas. Adanya hukuman yang seberat-beratnya diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku dan untuk tidak mengulangnya kembali.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak**

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan *extra ordinary crime*. Kejahatan narkotika sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta memiliki jaringan peredaran yang luas dan sudah mencapai lintas negara (*transnational crime*). Narkotika memiliki dampak yang buruk, mulai dari merusak kesehatan hingga merusak karakter generasi bangsa. Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun kenyataannya tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Tujuan mempelajari hukum pidana adalah agar supaya para penegak hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat dan adil. Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang.

Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan hukum secara pidana. Dimana pidana melarang dan memberikan

sanksi terhadap pelaku hukum. Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkoba serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkoba.<sup>56</sup> Undang-undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan sebagai ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat.

Terkait kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saudara SA ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemanggilan

- a. Dengan Surat Perintah Pemanggilan, Nomor: SP.Pgl/60/X/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2024, telah dilakukan Pemanggilan terhadap **Saksi** atas nama **AL**, umur 43 tahun, Karyawan Swasta, Desa Wonowoso Rt.01 / Rw.03, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dan telah dibuatkan berita acaranya serta diperiksa pada tanggal 17 Oktober 2024.
- b. Dengan Surat Perintah Pemanggilan, Nomor: SP.Pgl/61/X/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2024, telah dilakukan Pemanggilan terhadap Saksi atas nama **UG**, umur 31

---

<sup>56</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

tahun, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Genuksari Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan telah dibuatkan berita acaranya serta diperiksa tanggal 17 Oktober 2024.

2. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP. Kap/51/X/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2024, telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka atas nama SA, umur 30 tahun, Karyawan Swasta, Indonesia, Alamat Kp. Sabetan Timur Rt.05/Rw.06, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak (sesuai KTP) atau tinggal di Kelurahan Genuksari, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan telah dibuatkan berita acaranya serta diperiksa pada tanggal 01 Oktober 2024.

3. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/51/X/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 02 Oktober 2024, telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Negara Polres Demak, sejak tanggal 02 Oktober 2024 tersangka atas nama SA, umur 30 tahun, Karyawan Swasta, Indonesia, Alamat Kp. Sabetan Timur Rt.05/Rw.06, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak (sesuai KTP) atau tinggal di Kelurahan Genuksari, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan telah dibuatkan berita acaranya serta diperiksa pada tanggal 02 Oktober 2024.

#### 4. Perpanjangan Penahanan

Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: Print-1189/M.3.31/Enz.1/10/2024, telah dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari di Rutan Negara Polres Demak, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 tersangka atas nama **SA**, umur 30 tahun, Karyawan Swasta, Indonesia, Alamat Kp. Sabetan Timur Rt.05/Rw.06, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak (sesuai KTP) atau tinggal di Kelurahan Genuksari, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan telah dibuatkan berita acaranya pada tanggal 22 Oktober 2024.

#### 5. Penangguhan

Dalam Berkas Perkara ini tidak diterbitkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan.

#### 6. Penggeledahan

- a. Dengan Surat Perintah Penggeledahan Rumah / Tempat Tertutup Lainnya, Nomor: SP.Dah/49/X/HUK.6.6/2024Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2024, yang dikuatkan dengan persetujuan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Demak yang berupa Penetapan Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya, Nomor: 41/Pen.Pid.B-GLD/2024/PN Dmk, tanggal 09 Oktober 2024.
- b. Dengan Surat Perintah Penggeledahan/Tempat Tertutup Lainnya, Nomor: SP.Dah/50/X/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2024, yang dikuatkan dengan Persetujuan Penggeledahan dari Ketua

Pengadilan Negeri Demak yang berupa Penetapan Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya, Nomor: 43/Pen.Pid.B-GLD/2024/PN Dmk, tanggal 15 Oktober 2024.

Telah dilakukan penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya yang merupakan tempat tinggal AS di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Genuksari Rt.04/Rw.01, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya tanggal 01 Oktober 2024.

7. Penimbangan Barang Bukti

Dengan Surat dari Kapolres Demak, Nomor: B/2128/X/RES.4.2/2024/Res Demak, tanggal 02 Oktober 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan dan Penimbangan Barang Bukti Secara Laboratoris.

Telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebanyak:

- 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening kecil masing-masing berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan diperoleh berat bersih 3,29265 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan diperoleh berat bersih 2,93743 gram.
- Dan dibuatkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2024.

8. Barang Bukti

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:

SP.Sita/68/X/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2024,

telah dilakukan penyitaan di sebuah warung makan yang terletak di

Desa Wonowoso Rt.01 / Rw.03, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten

Demak, barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,29265 gram;
- 18 (delapan belas) potongan isolatif;
- 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buang bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya;
- 1 (satu) buah tutup/alat hisap sabu;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Malboro;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 9 (sembilan) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphoene* merk Redmi Note12 warna hijau beserta nomornya 08xxxxxxxxx dan 08xxxxxxxxx;
- 1 (satu) unit sepedde motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol: K 3311 OT.

b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/69/X/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2024, telah dilakukan penyitaan di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Genuksari Rt.04/Rw.01, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jens sabu dengan berat bersih 2,93743 gram;
- 1 (satu) buah bungkus korek api kayu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah isolatif;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru.

**1. Analisa Kasus Nomor: LP/A/44/X/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/  
POLRES DEMAK/POLDA JATENG**

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, baik yang berasal dari keterangan saksi dan juga keterangan tersangka serta juga adanya barang bukti yang disita yang berhubungan erat dengan kejadian tersebut di atas, maka dapat diduga adanya tindak pidana *primer* setiap orang yang tanpa haka tau melawan huku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. *subsideir* setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober

2023, sekira pukul 06:30 Wib, di sebuah warung makan yang terletak di Desa Wonosobo Rt.01/Rw.03 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh tersangka **SA**, umur 30 tahun, karyawan swasta, Indonesia, Alamat Kampung Sabetan Timur Rt.05/Rw.06, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak (sesuai KTP) atau tinggal di Kelurahan Genuksari Rt.04/Rw.01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang sedangkan melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar jam 08:00 Wib pelaku dihubungi oleh Sdr. **A** untuk dibelikan atau dicarikan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) Kantong / 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil seberat  $\pm 5$  gram dan ditransfer uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama **SA** di Bank BCA kemudian pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar jam 18.00 Wib, ketika membeli rokok pelaku bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. **IR** dan memesan narkoba jenis sabu lalu uang pembeliannya ditransfer ke rekening Sdr. **IR** di Bank BCA lalu pelaku menunggu di rumah dan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2024, sekitar jam 18.00 Wib, ketika membeli rokok pelaku bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. **IR** dan memesan narkoba jenis sabu lalu uang pembeliannya ditransfer ke rekening Sdr. **IR** di Bank BCA lalu pelaku menunggu di rumah dan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, sekitar jam 01.00 wib Sdr. **IR** datang kerumah pelaku dengan membawa 1(satu) Kantong /1 (satu) bungkus plastik bening kecil seberat  $\pm 5$  gram selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh pelaku dijadikan paket

siap edar sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm @ \frac{1}{2}$  gram dan sekitar jam 06;30 Wib dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Marlboro yang berisi 14 (empat belas) bungkus plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah tas slempang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah BONG/ alatkaca, 9 (sembilan) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup BONG lengkap dengan sedotannya, 4 (empat) buah potongan sedotan serta 1 (satu) unit handphone kemudian dilakukan penggeledahan di rumah pelaku yang terletak di Kelurahan Genuksari, Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek kayu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah isolatip selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut.

## **2. Analisa Yuridis Nomor: LP/A/44/X/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/ POLDA JATENG**

Berdasarkan fakta-fakta di atas, yang didukung dengan keterangan para saksi dan juga keterangan para tersangka serta didukung adanya barang bukti, maka dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana **primair** setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram subsidiair setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam *Primair pasal 114 ayat (2) subsideir pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. *Setiap orang.*
- b. *Yang tanpa haka tau melawan hukum.*
- c. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*

Penjelasan dari unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. *Setiap Orang:*

Yang dimaksud dalam unsur *setiap orang* dalam perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini sudah jelas terpenuhi yaitu menyebutkan nama adalah tersangka Sdr. SA, NIK 33xxxxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Semarang, tanggal 23 Maret 1994, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama

Islam, Alamat Kampung Sabetan Timur, Rt. 05 / Rw. 06 Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak (sesuai KTP) atau tinggal di Kelurahan Genuksari Rt. 04 / Rw. 01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya.

*b. Yang tanpa hak atau melawan hukum:*

Yang dimaksud dalam unsur *yang tanpa hak atau melawan hukum* inipun sudah jelas terpenuhi hal ini dapat dilihat dari tindakan Sdr. SA yaitu telah menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tanpa disertai ijin yang sah dan perbuatan tersebut jelas dilarang oleh pemerintah serta jelas melanggar hukum dan tersangka mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum namun karena tergiurakan keuntungan baik uang maupun bisa menyalahgunakan secara cuma-cuma dari perbuatan tersebut maka tersangka tetap melakukan perbuatan tersebut di atas.

*c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:*

Yang dimaksud dalam unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* hal ini juga sudah jelas dan terpenuhi dalam perkara ini dibuktikan dengan Tindakan tersangka Sdr. SA yang telah

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar jam 19.30 Wib, di bawah tiang bambu samping pos kampling di Jl. Ngablaksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada saat itu tersangka menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm 3$  gram dengan maksud dan tujuan untuk tester atau disuruh mencoba dari Sdr. **A**, umur 30 tahun, swasta, alamat tidak tahu dan saat ini orangnya berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang selanjutnya pada pada hari ini Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, sekitar jam 01.00 Wib, di rumah tersangka yang terletak di Kelurahan Genuksari Rt. 04 / Rw. 01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu antara Sdr. **A**, umur 50 tahun, Wiraswasta, alamat Desa Wonowoso Rt. 01 / Rw. 03 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak sebagai pembelinya dan dibelikan kepada Sdr. **IR**, umur 31 tahun, Wiraswasta, alamat Kelurahan Dongbiru, Kecamatan Genuk, Kota Semarang sedangkan saat itu tersangka membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm 3$  gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah menerima narkotika jenis sabu dari penjualnya (Sdr. **IR**) sebelum diserahkan kepada Sdr. **A** dijadikan paket siap edar dalam bentuk 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm @ \frac{1}{2}$  gram sedangkan untuk narkotika jenis sabu tersebut setelah ditimbang di Laboratorium Forensik

Cabang Semarang diperoleh berat berupa 18 jenis sabu dengan berat bersih 3,29265 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip beningkecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,93743gram jadi total jumlah keseluruhan seberat 6,23008 gram.

Unsur-unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. *Setiap orang.*
- b. *Yang tanpa hak atau melawan hukum.*
- c. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Penjelasan dari unsur-unsur pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

- a. *Setiap Orang*

Yang dimaksud dalam unsur *setiap orang* dalam kasus setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini sudah jelas terpenuhi bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah menyebutkan nama seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut sehingga dalam perkara ini adalah tersangka Sdr. SA, NIK: 33xxxxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Semarang, tanggal 23 Maret 1994, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, alamat Kampung Sabetan Timur Rt. 05/ Rw. 06 Desa Wedung,

Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak (sesuai KTP) atau tinggal di Kelurahan Genuksari Rt. 04 / Rw. 01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya.

b. *Yang tanpa Hak atau Melawan hukum*

Yang dimaksud dalam unsur *tanpa hak atau melawan hukum* inipun sudah jelas terpenuhi hal ini dapat dilihat dari tindakan tersangka Sdr. SA yaitu setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm 3$  gram pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar jam 19.30 wib, di bawah tiang bambu samping pos kamling di Jl. Ngablaksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang kemudian dibawa pulang ke rumah tersangka di Kelurahan Genuksari Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan disimpan di dalam bungkus korek api kayu yang terbuat dari kertas dan diletakkan di bawah tumpukan kayu di belakang rumah serta pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, sekitar jam 01.00 wib, di rumah tersangka yang terletak di Kelurahan Genuksari, Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang telah membeli narkotika jenis sabu Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah dijadikan paket siap edar sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening kecil seberat  $\pm @ \frac{1}{2}$  gram kemudian ssebelum diserahkan kepada pembelinya disimpan didalam saku

celana sebelah kiri belakang dan di dalam tas slempong milik tersangka dan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin yang sah karena tidak dalam rangka tugas dan tidak dalam sedang penelitian dan sebagaimana serta tersangka juga mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya tersebut melanggar hukum namun masih tetap dilakukan dengan alasan karena mendapatkan imbalan berupa uang untuk menambah penghasilan tersangka sehari-hari serta bisa mengambil sebagian untuk dislahgunakan sendiri.

- c. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:*

Yang dimaksud dalam unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* hal ini juga sudah jelas dan terpenuhi dalam perkara ini dibuktikan dengan Tindakan tersangka Srd. SA yaitu dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, sekitar jam 01.00 wib, di rumah tersangka yang terletak di Kelurahan Genuksari, Rt 04/01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang didapatkan dari Sdr. IR, umur 31 tahun, Wiraswasta, alamat Kelurahan Dongbiru, Kecamatan Genuk, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm$  3 gram dalam bentuk 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm$  @ 1/2 gram sebelum diserahkan kepada pembelinyadisimpan didalam 1 (satu) bungkus bekas masing-masing

berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu disimpan didalammasing-masing berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu disimpan di 1 (satu) buah tas slempang warna coklat tas slempang warna coklat milik tersangka dan ketika dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, sekira pukul 06.30 Wib, di sebuah warung makan yang terletak di Desa Wonowoso, Rt.01 / Rw.03, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, untuk barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Marlboro yang berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana panjang ditemukan digantungkan tersangka di warung di saku sebelah kiri belakang serta 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi 4 (empat) bungkus sabu ditemukan di atas kursi di dalam warung selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersangka yang terletak di Kelurahan Genuksari Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang ditemukan batang berupa 1 (satu) buah bungkus korek api kayu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  3 gram ditemukan di belakang rumah ditumpukkan kayu sedangkan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan tersangka pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar jam 19.30 wib, di bawah tiang bambu samping pos kamling di Jl. Ngablaksari Kecamatan Genuk,

Kota Semarang kemudian dibawa pulang ke rumah tersangka di Kelurahan Genuksari Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan disimpan di dalam bungkus korek api kayu yang terbuat dari kertas dan diletakkan di bawah tumpukan kayu di belakang rumah.

Kesimpulan dari kasus I LP/A/44/X/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES DEMAK/POLDA JATENG adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang disita, yang berhubungan erat dengan perkara tersebut di atas, maka cukup alasan dan juga dugaan keras bahwa tersangka Sdr. SA telah melakukan tindak pidana primer setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subsideir setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam primair pasal 114 ayat (1) subsideir pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk orang yang bernama Sdr. R, umur 31 tahun, Wiraswasta, alamat Kel. Dongbiru Kec. Genuk Kota Semarang yang diduga sebagai penjual atau penyedia narkotika jenis sabu masih dilakukan penyelidikan (DPO) sedangkan untuk Sdr. SA, umur 48 tahun, Swasta, alamat Ds. Tlogoweru Rt 04 / 01 Kec. Guntur Kab. Demak (sesuai SIM) atau tinggal di Ds.

Wonowoso Rt 01 / 03 Kec. Karangtengah, Kab. Demak yang diduga sebagai pembelinya masih dilakukan penyelidikan (DPO).

- c. Berdasarkan pembahasan fakta-fakta tersebut diatas maka benar, bahwa diketahui pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, sekira pukul 06.30 Wib, di sebuah warung makan yang terletak di Ds. Wonowoso Rt 01 / 03 Kec. Karangtengah Kab. Demak, telah terjadi perkara primer setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subsideir setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar jam 08.00 wib pelaku dihubungi oleh Sdr. A untuk dibelikan atau dicarikan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) Kantong / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm$  5 gram dan ditransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekning atasnama SA di Bank BCA kemudian pada hari senin, tanggal 30 September 2024, sekitar jam 18.00 wib, ketika membeli rokok pelaku bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. R dan memesan narkotika jenis sabu lalu uang pembeliannya ditransfer kerekening Sdr. R di Bank BCA lalu pelaku menunggu dirumah dan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, sekitar jam 01.00 wib Sdr. R datang kerumah pelaku dengan membawa 1 (satu) Kantong / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm$  5 gram selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh

pelaku dijadikan paket siap edar sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening kecil seberat  $\pm @ \frac{1}{2}$  gram dan sekitar jam 06.30 wib dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Marlboro yang berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah tas slempang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah BONG / alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan dan pipa kaca, 9 (sembilan) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup BONG lengkap dengan sedotannya, 4 (empat) buah potongan sedotan serta 1 (satu) unit handphone kemudian dilakukan pengeledahan dirumah pelaku yang terletak di Kel. Genuksari Rt 04 / 01 Kec. Genuk Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek kayu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah isolatip selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut.

d. Sesuai **dengan pasal 84 ayat (1), ayat (2) KUHAP** yang menyatakan bahwa:

- 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;

2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

3) Apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;

4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri engan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut diatas tersangka Sdr. SA dapat kiranya diajukan ke muka sidang Pengadilan Negeri Demak dimana tempat kejadian perkara diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak serta sebagian besar saksi bertempat tinggal atau berdiam terakhir didaerah hukum Pengadilan Negeri Demak.

Terdapat kasus II pada peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak yaitu sebagai berikut:

1. Pemanggilan

Dengan Surat Perintah Pemanggilan, Nomor: Sp. Pgl/43/VII/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 22 Juli 2024, telah dilakukan Pemanggilan terhadap SAKSI a.n. Sdr. S, umur 34 tahun, Karyawan Swasta, alamat Dukuh. Bodi, Rt.02 / Rw.04, Desa Bumirejo, Kecamatan. Karangawen, Kabupaten Demak dan telah dibuatkan berita acaranya serta diperiksa pada tanggal 25 Juli 2024.

2. Perintah Membawa

Dalam berkas perkara ini tidak diterbitkan Surat Perintah Membawa.

3. Penangkapan

- Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 39 / VII / HUK.6.6 / 2024 /Resnarkoba, tanggal 17 Juli 2024, telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka atas nama AS, Umur 29 tahun, Polri, alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayung Kota. Jakarta Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt-03 / 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan dan telah dibuatkan berita acaranya serta diperiksa pada tanggal 17 Juli 2024.
- Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 40 / VII / HUK.6.6 / 2024 /Resnarkoba, tanggal 17 Juli 2024, telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka atas nama EAW, Umur 24 tahun, karyawan swasta , alamat Dk. Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan dan telah dibuatkan berita acaranya serta diperiksa pada tanggal 17 Juli 2024.

#### 4. Penahanan

- Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 39 / VII / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba, tanggal 18 Juli 2024, telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Negara Polres Demak, sejak tanggal 18 Juli 2024 tersangka atas nama **AS**, Umur 29 tahun, Polri , alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 /02 Kec. Cipayung Kota. Jakarta Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt.03 / 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan dan telah dibuatkan berita acaranya pada tanggal 18 Juli 2024.
- Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 40 / VII / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba, tanggal 18 Juli 2024, telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Negara Polres Demak, sejak tanggal 18 Juli 2024 tersangka atas nama **EAW**, Umur 24 tahun, karyawan swasta, alamat Dk. Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan dan telah dibuatkan berita acaranya pada tanggal 03 Juni 2024.

#### 5. Penggeledahan

Dengan Surat perintah penggeledahan Badan / Pakaian Nomor : SP.Dah / 35 / VII / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba, tanggal 17 Juli 2024, telah dilakukan penggeledahan badan / pakaian milik tersangka atas nama **AS** , Umur 29 tahun, Polri , alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayung Kota. Jakarta Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt.03 / 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan dan Sdr. **EAW**, Umur 24 tahun, karyawan

swasta, alamat Dk. Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan, yang diduga sebagai tempat menyembunyikan/ menyimpan barang bukti.

Dan atas Penggeledahan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Badan / pakaian tanggal 17 Juli 2024.

6. Barang Bukti

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 50 / VII / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba, tanggal 17 Juli 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti di jalan Ds. Bumirejo Kec.Karangawen Kab. Demak, yang kemudian dikuatkan dengan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Demak yang berupa Penetapan Penyitaan Nomer : 158 /PenPid.B-SITA / 2024 / PN Dmk, tanggal 31 Juli 2024, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,04450 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna merah beserta nomornya 08xxxxxxxx;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas;
- 3 (tiga) buah pipa kaca baru;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol. AD 6970 ACG, Noka MH1JFZ115HK895865, Nosin JFZ1E1910186.
- 1 (satu) unit hand phone merk Poco warna hitam beserta nomornya 08xxxxxxxxx.

Dari tangan tersangka Sdr. **AS,Cs** dan telah dibuatkan berita Acara Penyitaannya pada tanggal 19 Juli 2024.

- b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 51 / VII / HUK.6.6 / 2024 /Resnarkoba, tanggal 19 Juli 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti di ruang satresnarkoba Polres Demak, penyidik satresnarkoba polres Demak, yang kemudian dikuatkan dengan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Demak yang berupa Penetapan Penyitaan Nomer : 158 /PenPid.B-SITA / 2024 / PN Dmk, tanggal 31 Juli 2024, barang bukti berupa :
- 1 (satu) tube berisi sampel urine tersangka **AS**;
  - 1 (satu) tube berisi sampel urine **EAW**.

Dari tangan tersangka **AS,Cs** dan telah dibuatkan berita Acara Penyitaannya pada tanggal 19 Juli 2024.

### **3. Analisa Kasus Nomor: LP/A/33/VII/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/POLDA JATENG**

Berdasarkan Fakta-fakta yang ada, baik yang berasal dari keterangan saksi dan juga keterangan tersangka serta dan juga adanya barang bukti yang disita yang berhubungan erat dengan kejadian tersebut diatas, maka

dapat diduga adanya tindak pidana primer setiap orang yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman subsider setiap orang yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih subsider setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) lebih subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.15 wib, di jalan Ds. Bumirejo Kec.Karangawen Kab. Demak, yang dilakukan oleh kedua tersangka yang bernama **AS**, Umur 29 tahun, Polri, alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayung Kota. Jakarta Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt.03 / 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan dan **EAW**, Umur 24 tahun, karyawan swasta, alamat

Dk.Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan dengancara pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, keduanya sepakat / bermufakat iuran membeli narkotika jenis sabu dengan 1 orang temannya lagi yang bernama Sdri **R**, umur 27 tahun, pekerjaan LC / Pemandu Karaoke, alamat Gubug kab. Grobogan (DPO), dengan cara patungan / iuran dengan besaran masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu

rupiah) untuk tersangka **EAW** , tersangka **AS** iuran sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. **R** iuran sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terkumpul uang iuran sebesar Rp. 950.000.-, tersangka **AS** mentransfer uang pembelian sabu melalui Aplikasi Dana kepada penjualnya yang bernama Sdr. **BOS B** (nama panggilan) , umur - , pekerjaan - , alamat — (DPO), dan mendapatkan alamat sabu disuatu alamat sebanyak 1 F /1 gram, selanjutnya sekitar jam 20.45 wib tersangka **AS** berangkat dengan tersangka **EAW** untuk mengambil sabu di alamat tersebut dan sampai di alamat sekitar jam 21.15 wib, kemudian keduanya berhasil ditangkap dan saat digledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang digulung dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu. Selain itu didalam saku **AS** juga ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca beka dan 3 (tiga) buah pipa kaca baru serta ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Poco warna hitam beserta nomornya 08xxxxxxxx, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna merah beserta nomornya 08xxxxxxxx dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol. AD 6970 ACG, Noka MH1JFZ115HK895865, Nosin JFZ1E1910186 yang dikendarai kedua tersangka saat ditangkap.

**4. Analisa Yuridis Nomor: LP/A/33/VII/2024/SPKT SAT.  
RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/POLDA JATENG**

Berdasarkan fakta-fakta diatas, yang didukung dengan keterangan para saksi dan juga keterangan para tersangka serta didukung adanya barang bukti, maka dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana primer setiap orang yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman subsider setiap orang yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih subsider setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam **primer pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) lebih subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Permufakatan jahat;
- b. Setiap orang;
- c. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Permufakatan jahat:

Yang dimaksud *permufakatan jahat* didalam unsur pasal ini sudah jelas yaitu adanya kesepakatan antara kedua tersangka **AS**, Umur 29 tahun, Polri , alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayung Kota. Jakarta Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt03 / 05 Kec. Gubug Kab.Grobogan dan **EAW**, Umur 24 tahun, karyawan swasta , alamat Dk.Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan) dan Sdri **R**, umur 27 tahun, pekerjaan LC / Pemandu Karaoke, alamat Gubug kab. Grobogan (DPO), untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu membeli narkotika jenis sabu dari hasil juran uang pembelian hingga terkumpul Rp950.000.- yang selanjutnya oleh ketiganya dibelikan sabu dari Sdr. **BOS B** (nama panggilan), umur - , pekerjaan - , alamat — (DPO), hingga kemudian tersangka AS dan tersangka **EAW** tertangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.15 wib, di jalan Ds. Bumirejo Kec.Karangawen Kab. Demak sesaat setelah mengambil sabu yang dipesannya, sehingga unsur permufakatan dari tindak pidana Narkotika dapat terpenuhi.

b. Setiap orang:

Yang dimaksud setiap orang didalam unsur pasal ini sudah jelas yaitu menyebutkan nama seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini adalah tersangka **AS**, Umur 29 tahun, Polri , alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayung Kota. Jakarta Timur

(sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt.03 / 05 Kec. Gubug, Kab. Grobogan dan tersangka EAW, Umur 24 tahun, karyawan swasta, alamat Dk. Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan, yang mana tersangka tersebut dinyatakan sehat akal nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur pasal sudah terpenuhi.

c. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini dapat dilihat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua tersangka yang terlibat dalam jual beli atau peredaran gelap Narkotika jenis sabu dengan tidak memiliki ijin / tanpa hak karena Narkotika tersebut semestinya digunakan untuk penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pihak — pihak yang berwenang bukan oleh anggota polri yang mendapatkan rekomendasi PTDH dan karyawan swasta seperti halnya perbuatan kedua tersangka AS dan tersangka EAW yang bukan sebagai peneliti dan perkembangan ilmu pengetahuan (yang tanpa hak / bukan karena kewenangannya) melainkan sabu tersebut akan disalahgunakan keduanya. Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud juga telah terpenuhi.

d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Yang dimaksud dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hal ini juga sudah jelas dan terpenuhi dalam perkara ini dibuktikan dengan tindakan tersangka **AS** dan tersangka **EAW** yang iuran membeli sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp950.000.- dari penjualnya Sdr. **BOS B** (nama panggilan), umur - , pekerjaan - , alamat — (DPO), dengan maksud dan tujuan untuk disalahgunakan bersama sama namun saat tersangka **AS** dan tersangka **EAW** mengambil sabu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.15 Wib, di jalan Ds. Bumirejo Kec.Karangawen Kab. Demak tertangkap terlebih dahulu dan ditemukan sabu yang dibeli kedua tersangka sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan membeli sabu sudah terpenuhi sesuai dengan unsur yang dimaksud dalam pasal ini.

Unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Permufakatan jahat;
- b. Setiap orang;
- c. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- d. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Permufakatan jahat:

Yang dimaksud permufakatan jahat didalam unsur pasal ini sudah jelas yaitu adanya kesepakatan antara kedua tersangka **AS**, Umur 29 tahun, Polri , alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayang Kota. Jakarta

Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt.03 / 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan dan **EAW**, Umur 24 tahun, karyawan swasta , alamat Dk.Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan) dan Sdri **R**, umur 27 tahun, pekerjaan LC / Pemandu Karaoke, alamat Gubug kab. Grobogan (DPO), untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu membeli narkoba jenis sabu dari hasil iuran uang pembelian hingga terkumpul Rp950.000.- yang selanjutnya oleh ketiganya dibelikan sabu dari Sdr. **BOS B** (nama panggilan) umur -, pekerjaan - , alamat — (DPO), hingga kemudian tersangka **AS** dan tersangka **EAW** tertangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.15 wib, di jalan Ds. Bumirejo Kec.Karangawen Kab. Demak sesaat setelah mengambil sabu yang dipesannya, sehingga unsur permufakatan dari tindak pidana Narkotika dapat terpenuhi.

b. Setiap orang:

Yang dimaksud setiap orang didalam unsur pasal ini sudah jelas yaitu menyebutkan nama seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini adalah tersangka **AS**, Umur 29 tahun, Polri,

alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayang Kota. Jakarta Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt.03 / 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan dan tersangka **EAW**, Umur 24 tahun, karyawan swasta,

alamat Dk.Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, yang mana tersangka tersebut dinyatakan sehat akalnya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga unsur pasal sudah terpenuhi.

c. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini dapat dilihat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua tersangka yang terlibat dalam jual beli atau peredaran gelap Narkotika jenis sabu dengan tidak memiliki ijin / tanpa hak karena Narkotika tersebut semestinya digunakan untuk penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pihak — pihak yang berwenang bukan oleh anggota polri yang mendapatkan rekomendasi PTDH dan karyawan swasta seperti halnya perbuatan kedua tersangka **AS** dan tersangka **EAW** yang bukan sebagai peneliti dan perkembangan ilmu pengetahuan (yang tanpa hak / bukan karena kewenangannya) melainkan sabu tersebut akan disalahgunakan keduanya. Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud juga telah terpenuhi.

d. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Yang dimaksud dengan unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dalam hal ini telah dilakukan oleh kedua tersangka **AS**, dan **EAW**, yang membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan saat **AS**, dan **EAW** ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.15 wib, di jalan Ds. Bumirejo Kec.Karangawen Kab. Demak, sehingga perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukannya sudah sesuai dengan unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi.

Unsur-unsur subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Setiap penyalahguna;
- b. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Setiap Penyalahguna:

Yang dimaksud setiap penyalahguna didalam unsur pasal ini sudah jelas yaitu menyebutkan nama seseorang yang telah melakukan tindak pidana yaitu tersangka **AS**, Umur 29 tahun, Polri, alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayung Kota. Jakarta Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt.03 / 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan dan

tersangka **EAW**, Umur 24 tahun, karyawan swasta, alamat Dk. Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan, yang mana orang tersebut dinyatakan sehat akalnya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud telah terpenuhi.

b. Narkotika Gol I bagi diri sendiri:

Yang dimaksud dengan unsur Narkotika Gol I bagi diri sendiri dalam hal ini dapat dilihat dari pengakuan tersangka **AS** yang telah menyalahgunakan sabu sejak sekitar 3 bulan yang lalu dan sudah menyalahgunakan sabu sekitar 4 kali yang terakhir kalinya menyalahgunakan sabu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 15.30 wib di rumah temannya di Gubug Kab. Grobogan, sedangkan pengakuan tersangka **EAW** diriya sudah menyalahgunakan sabu sebanyak 1 kali yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar awal Juli 2024 sekitar jam 21.00 wib (2 minggu yang lalu) dengan tersangka **AS**, sedangkan akan menyalahgunakan lagi yang kedua kali namun terlebih dahulu tertangkap saat mengambil sabu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.15 wib, di jalan Ds. Bumirejo Kec. Karangawen Kab. Demak, ditambah hasil pemeriksaan urine tersangka **AS** yang positif metamfetamine / sabu. Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud juga telah terpenuhi.

Kesimpulan dari kasus III LP/A/33/VII/2024/SPKT.SATRESNARKOBA

POLRES DEMAK/POLDA JATENG adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan saksi — saksi, barang bukti yang telah disita dan juga pengakuan tersangka serta bukti petunjuk yang lain seperti hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang, maka benar telah terjadi tindak pidana primer setiap orang yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman subsider setiap orang yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih subsider setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) lebih subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.15 wib, di jalan Ds. Bumirejo Kec. Karangawen, Kab. Demak, yang dilakukan oleh kedua tersangka yang bernama **AS**, Umur 29 tahun, Polri, alamat Kel. Bambu Apus Rt.05 / 02 Kec. Cipayung Kota. Jakarta Timur (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Pilang Kidul Rt.03 / 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan dan **EAW**, Umur 24 tahun, karyawan swasta, alamat Dk.Kaliceret Rt.01 / 05 Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan dengan cara pada hari

Rabu, tanggal 17 Juli 2024, keduanya sepakat / bermufakat iuran membeli narkoba jenis sabu dengan 1 orang temannya lagi yang bernama Sdr **R**, umur & 27 tahun, pekerjaan LC / Pemandu Karaoke, alamat Gubug kab. Grobogan (DPO), dengan cara patungan / iuran dengan besaran masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tersangka **EAW** , tersangka **AS** iuran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. **R** iuran sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terkumpul uang iuran sebesar Rp950.000.-, tersangka **AS** mentransfer uang pembelian sabu melalui Aplikasi Dana kepada penjualnya yang bernama Sdr. **BOS B** (nama panggilan) , umur - , pekerjaan - , alamat — (DPO), dan mendapatkan alamat sabu disuatu alamat sebanyak 1 F / 1 gram, selanjutnya sekitar jam 20.45 wib tersangka **AS** berangkat dengan tersangka **EAW** untuk mengambil sabu dialamat tersebut dan sampai dialamat sekitar jam 21.15 wib, kemudian keduanya berhasil ditangkap dan saat digledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang digulung dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu. Selain itu didalam saku **AS** juga ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca beka dan 3 (tiga) buah pipa kaca baru serta ditemukan juga barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Poco warna hitam beserta nomornya 08xxxxxxxx, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna merah beserta nomornya 08xxxxxxxx

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol. AD 6970 ACG, Noka MH1JFZ115HK895865, Nosin JFZ1E1910186 yang dikendarai kedua tersangka saat ditangkap.

- b. Untuk narkoba jenis sabu yang disita dari kedua tersangka yaitu tersangka **AS** dan tersangka **EAW**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidlabfor Polda Jateng sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,04450 Gram, hasilnya positif metamfetamin / sabu, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini .

Fakta-fakta kasus III pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak yaitu sebagai berikut:

1. Pemanggilan:

Dengan Surat Perintah Panggilan No : SP Panggil / 44 / VII / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba tanggal 30 Juli 2024 telah dipanggil seorang laki - laki yang bernama **IM**, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perangkat Desa, alamat Ds. Karangawen Rt 01 / 08 Kec. Karangawen Kab. Demak, NIK 33xxxxxxxxxxxx, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sebagaimana tersebut diatas.

Atas pemanggilan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 30 Juli 2024.

2. Perintah Membawa:

Dalam berkas perkara ini tidak diterbitkan Surat Perintah Membawa.

3. Penangkapan:

Dengan Surat Perintah Penangkapan No : SP Kap / 41 / VII / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba tanggal 23 Juli 2024 telah ditangkap seorang laki - laki yang bernama **DA**, laki — laki, umur 21 tahun, Karyawan swasta (pedagang), alamat Ds. Getas Rt.02 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak, NIK 33xxxxxxxxxxxxx karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut di atas.

Atas Penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 23 Juli 2024 .

4. Penahanan:

Dengan Surat Perintah Penahanan No : SP Han / 41 / VII / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba tanggal 24 Juli 2024. **DA**, laki — laki, umur 21 tahun, Karyawan swasta (pedagang), alamat Ds. Getas Rt.02 / 04 Kec, Wonosalam Kab. Demak, NIK 33xxxxxxxxxxxxx, karena sebagai pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas.

Atas Penahanan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 24 Juli 2024.

5. Penggeledahan:

Dengan Surat Perintah Penggeledahan Badan / Pakaian Nomor : SP Dah / 36 / VII / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan penggeledahan tersangka **DA** terhadap badan atau pakaian karena diduga menyimpan atau menyembunyikan barang bukti Narkotika jenis sabu dan juga barang — barang lainnya yang terkait.

Dan atas Penggeledahan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Badan / Pakaian tertanggal 23 Juli 2024 .

6. Penyitaan:

a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita / 53 / VII / HUK.6.6 / 2024 / ResNarkoba, Tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan penyitaan terhadap barang - barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas, dari tangan tersangka **DA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib, di belakang SDN 5 Karangawen Ds. Karangawen Kec. Karangawen Kab. Demak. Adapun barang — barang tersebut di atas adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59563 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) lembar sobekan lakban warna merah;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta nomornya 08xxxxxxxxx;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna Hitam tanpa No.Pol.

Dan atas penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Juli 2024.

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita / 53 / VII / HUK.6.6 / 2024 ResNarkoba, Tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan

penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas, dari tangan tersangka **DA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Kantor Polres Demak .Adapun barang — barang tersebut diatas adalah :

Dan atas penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Juli 2024.

#### 7. Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita / 53 / VII / HUK.6.6 / 2024 /ResNarkoba, Tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas, dari tangan tersangka **DA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib, di belakang SDN 5 Karangawen Ds.Karangawen Kec. Karangawen Kab. Demak. Adapun barang — barang tersebut diatas adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59563 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) lembar sobekan lakban warna merah;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta nomornya 08xxxxxxxxx;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna Hitam dengan NOSIN : HB61E1419125.

**5. Analisa Kasus Nomor: LP/A/34/VII/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/  
POLRES DEMAK/POLDA JATENG**

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi didukung dengan pengakuan tersangka dan adanya bukti - bukti yang telah disita oleh petugas serta hasil pemeriksaan barang - bukti dari Laboratorium Forensik Cab. Semarang, maka dalam perkara ini terdapat persesuaian baik satu dengan yang lainnya yaitu:

- a. Benar telah tertangkap tangan pelaku tindak pidana primer setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman subsider setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib, di belakang SDN 5 Karangawen Ds. Karangawen Kec. Karangawen Kab. Demak, yang dilakukan tersangka **DA**, Umur 21 tahun, Kelahiran Demak, tanggal 30 April 2003, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, jenis Kelamin Laki-laki, status kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP tidak tamat (kelas 2), Pekerjaan Karyawan Swasta (pedagang ikan), alamat Ds. Getas Rt.02 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak, NIK 33xxxxxxxxxxxxxx.

b. Tersangka melakukan tindak pidana dengan cara tersangka membelikan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang merupakan pengedar / bandarnya yang bernama **AH** (Daftar Pencarian Orang DPO), alamat Kec. Mranggen Kab. Demak. Adapun narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.dengan berat bersih 0,59563 Gram dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Barang — bukti dalam perkara ini yang ditemukan dari tersangka **DA** saat dilakukan penangkapan adalah ditemukan petugas dari tersangka saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,59563 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) lembar sobekan lakban warna merah, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta nomornya 08xxxxxxxxxx, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna Hitam tanpa No.Pol.

c. Tersangka **DA** cara Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sewaktu tersangka sedang minum miras dan ingin menyalahgunakan sabu sehingga kemudian sekitar pukul 21.18 wib saya memesan kepada **AH** dan transfer uang Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun setelah itu **AH** tidak pernah membalas WA sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul

19.30 wib tersangka mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu di belakang SDN 5 Karangawen Ds. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak tepatnya di bawah pohon. Selanjutnya tersangka berangkat untuk mengambil sabu tersebut dengan menaiki sepeda motor Honda Revo milik temannya, setibanya ditempat pengambilan sabu tersebut sesuai dengan gambar yang sebelumnya dikirimkan oleh **AH** yaitu didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, dan ketika ingin mengambil bungkus rokok tersebut dengan tangan kanannya kemudian dari belakang ada beberapa orang berpakaian preman yang melakukan penangkapan terhadap tersangka sehingga bungkus rokok tersebut di jatuhkan lagi ke tanah. Selanjutnya beberapa orang yang menangkap tersangka tersebut mengaku sebagai petugas Kepolisian Polres Demak menyuruh tersangka untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah tersangka membukanya didalamnya terdapat gulungan lakban warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu. Selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru beserta nomornya 08xxxxxxxxx yang berada didalam saku celana sebelah kiri depan dan juga 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa No Pol. Setelah itu tersangka dan juga barang - barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Demak dibawa ke kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan.

d. Dan tersangka juga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu baru pertama kali ini dan membeli barang tersebut dari Sdr. **AH** (Daftar Pencarian Orang / DPO), alamat Kec. Mranggen Kab. Demak.

**6. Analisa Yuridis Nomor: LP/A/33/VII/2024/SPKT SAT. RESNARKOBA/ POLRES DEMAK/POLDA JATENG**

Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas terdapat petunjuk bahwa diduga kuat telah terjadi adanya suatu tindak pidana primer setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman subsider setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib, di belakang SDN 5 Karangawen Ds. Karangawen Kec. Karangawen Kab. Demak, yang dilakukan tersangka **DA**, Umur 21 tahun, Kelahiran Demak, tanggal 30 April 2003, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, jenis Kelamin Laki-laki, status kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP tidak tamat (kelas 2), Pekerjaan Karyawan Swasta (pedagang ikan), alamat Ds. Getas Rt.02 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak, NIK 33xxxxxxxxxxxxx. Hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan kepadanya yaitu primer pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Unsur-unsur primer pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Setiap orang;
- b. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- d. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang:

Yang dimaksud *setiap orang* didalam unsur pasal ini sudah jelas yaitu menyebutkan nama seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini adalah tersangka **DA**, Umur 21 tahun, Kelahiran Demak, tanggal 30 April 2003, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, jenis Kelamin Laki-laki, status kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP tidak tamat (kelas 2), Pekerjaan Karyawan Swasta (pedagang ikan), alamat Ds. Getas Rt.02 / 04 KEC. Wonosalam Kab. Demak, NIK 33xxxxxxxxxxxxx, yang mana tersangka tersebut dinyatakan sehat akalnya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur yang dimaksud telah terpenuhi.

- b. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Yang dimaksud dengan unsur yang *tanpa hak atau melawan hukum* dalam hal ini dapat dilihat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan tidak memiliki ijin / tanpa hak karena Narkotika tersebut

semestinya digunakan untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pihak — pihak yang berwenang bukan oleh pekerja Wiraswasta seperti halnya perbuatan tersangka yang bukan sebagai tenaga Kesehatan / tenaga Medis (bukan karena kewenangannya). Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud juga telah terpenuhi.

c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

Yang dimaksud dengan unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* dalam hal ini dapat diketahui dengan perbuatan tersangka yang Saat dilakukan penangkapan telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59563 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dan digulung dengan potongan lakban warna merah yang dimasukkan lagi kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru beserta nomornya 08xxxxxxxx dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa No Pol. Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud juga telah terpenuhi.

d. Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini sudah sangat jelas yaitu diketahui dari barang — bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59563 gram yang

disembunyikan tepat di bawah pohon tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Labfor Cabang Semarang hasilnya benar mengandung Metamfetamina (Narkotika bukan tanaman yang terdapat dalam UU Narkotika Golongan I). Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud telah benar — benar terpenuhi.

Unsur-unsur pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- c. Setiap;
- d. Penyalahguna;
- e. Narkotika Golongan I.

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang:

Yang dimaksud *setiap orang* di dalam unsur pasal ini sudah jelas yaitu menyebutkan nama seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini adalah **DA**, Umur 21 tahun, Kelahiran Demak, tanggal 30 April 2003, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, jenis Kelamin Laki-laki, status kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP tidak tamat (kelas 2), Pekerjaan Karyawan Swasta (pedagang ikan), alamat Ds. Getas Rt.02 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak, NIK 33xxxxxxxxxxxxx.

b. Penyalahguna:

Yang dimaksud dengan unsur Penyalahguna dalam hal ini “dapat dibuktikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka **DA**

tersebut diatas yaitu untuk di pakai dirinya sendiri yang tentunya tidak mempunyai hak atau melawan hukum telah terlibat dengan jaringan peredaran gelap Narkotika jenis sabu yaitu menjadi pembeli dalam jual beli narkotika jenis sabu, karena Narkotika tersebut semestinya digunakan untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pihak — pihak yang berwenang. Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud juga telah terpenuhi .

c. Narkotika Golongan I:

Yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I dalam hal ini sudah sangat jelas yaitu diketahui dari barang — bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap DA yaitu 1(satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan bawah pohon yang terbungkus dengan rokok surya. Yang setelah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik hasilnya mengandung Metamfetamina bukan tanaman yang terdapat dalam UU Narkotika Golongan I. Sehingga dalam hal ini unsur yang dimaksud telah benar - benar terpenuhi.

Kesimpulan dari kasus III LP/A/34/VII/2024/SPKT.SATRESNARKOBA POLRES DEMAK/POLDA JATENG adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti yang telah disita dan juga pengakuan tersangka serta bukti petunjuk yang lain seperti hasil

pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang, maka benar telah terjadi tindak pidana primer setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman subsider setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diris sendiri, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib, di belakang SDN 5 Karangawen, Ds, Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, yang dilakukan tersangka **DA**, Umur 21 tahun, Kelahiran Demak, tanggal 30 April 2003, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, jenis Kelamin Laki-laki, status kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP tidak tamat (kelas 2), Pekerjaan Karyawan Swasta (pedagang ikan), alamat Ds. Getas Rt.02 / 04 Kec. Wonosalam, Kab. Demak, NIK 33xxxxxxxxxxxx. Terhadap tersangka **DA** telah dapat disangka melakukan perbuatan yang diatur dalam primer pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaksanaan penegakan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak bekerja atas dasar aturan yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi. Kelengkapan administrasi setelah dilakukannya penyelidikan adalah Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik. Sprindik memiliki fungsi sebagai “surat teknis” yang dapat dilihat dari 4 (empat) perspektid yaitu, pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum. Kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkotika adalah:

1. Pemanggilan;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Penyitaan;

Satuan Narkoba Kepolisian Resort Demak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan tindakan hukum (proses) terhadap orang yang menjadi bandar atau kurir dalam tindak pidana narkotika.

#### **B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri memiliki tujuan tugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hambatan penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak adalah di Kabupaten Demak belum tersedia tempat rehabilitasi secara medis bagi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga Kepolisian Resort Demak harus merujuk ke Kota Semarang. Hal ini berpengaruh kurang efisiennya proses penegakan hukum. Terkait dengan hambatan di atas, maka solusi yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan pengadaan tempat rehabilitasi secara medis bagi korban penyalahgunaan serta dengan pengoptimalan pelayanan dalam proses rehabilitasi sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan efisien.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam hasil penelitian dan pembahasan penelitian, beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah meliputi:

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak bekerja atas dasar aturan yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi. Kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkoba adalah: Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan. Satuan Narkoba Kepolisian Resort Demak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yaitu dengan melakukan tindakan hukum (proses) terhadap orang yang menjadi bandar atau kurir dalam tindak pidana narkoba.
2. Hambatan penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak adalah di Kabupaten Demak belum tersedia tempat rehabilitasi secara medis bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga Kepolisian Resort Demak harus merujuk ke Kota Semarang. Solusi yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan pengadaan tempat rehabilitasi secara medis bagi korban penyalahgunaan serta dengan pengoptimalan pelayanan dalam proses rehabilitasi sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan efisien.

## B. Saran

1. Perlunya dukungan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan peningkatan dan penambahan sumber daya manusia dan memaksimalkan biaya operasional sebagai bentuk dukungan penanganan tindak pidana narkoba agar tercipta penegakan hukum yang efektif dan efisien.
2. Kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan *extra ordinary crime*. Kejahatan narkoba sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta memiliki jaringan peredaran yang luas dan sudah mencapai lintas negara (*transnational crime*). Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu adanya kerjasama antar instansi terkait agar lebih efektif dan efisien dalam proses penegakan hukumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bassar, Soedrajat, 1999, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Ghalian, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta.
- Dede Rosyada, 1993, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama R.I., 1985, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Alquran, Jakarta.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006, Hal. 39.
- H. Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penangan Perkara Pidanan (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CITRA Aditya Bakti. Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.

- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 1990, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988.
- Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Sudarto, 2012, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Surabaya, Sinar Grafika,.

Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung.*

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

#### **B. Jurnal:**

Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.*

Faisal Yahya & Nida UI Fadhila, *Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal LEGITIMASI 9, No.1, 2020.

Hasan Hamzah, *Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, al-Daulah Vol.1, No. 1*. UIN Alauddin Makassar, 2012.

Kusnu Goesniadhio Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII, 2004.

Widayati, 2022, *Penegakan Hukum dalam Negara Indonesia yang Demokratis, Pledoi – Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No.1, September 2022.

Widayati dan Winanto. *Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang)*. *International Journal of Law Society Services*, Volume 1 March 2001.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

#### **D. Lain-lain:**

<https://bnn.go.id/profil/>

<https://media.neliti.com/media/publications/146408-ID-penyalahgunaan-narkotika-menurut-hukum-p.pdf>

<https://pusiknas.polri.go.id>

Ismansyah, 2007, “*Penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh Masyarakat marjinal*” Suara Rakyat, No. 4/April, 2007.

I Dewa Made Sarwa Mandala, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekereasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang)*, Tesis, Unissula Semarang.

